



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012

### TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa Non Alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Kebakaran secara umum adalah suatu peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki, sedangkan definisi secara khusus adalah suatu peristiwa oksidasi antara tiga unsur penyebab kebakaran.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat dengan BPBK.

#### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) BPBK Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Kepala BPBK dijabat secara rangkap (Ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;

- (2) Kepala BPBK membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan kebakaran dan unsur pelaksana penanggulangan bencana dan kebakaran.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 4

BPBK Kabupaten mempunyai Tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana dan kebakaran yang mencakup pencegahan bencana dan kebakaran, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
- d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerahnya;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas BPBK Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBK Kabupaten, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

## Bagian Kedua

### UNSUR PENGARAH

#### Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBK.
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :
  - a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh kepala BPBK;
  - b. Anggota Unsur Pengarah berasal dari instansi Pemerintah; dan
  - c. Anggota Unsur Pengarah Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang pejabat instansi pemerintah.
- (4) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan, saran kepada kepala BPBK dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (5) Unsur Pengarah BPBK Kabupaten mempunyai fungsi:
  - a. penyusun konsep penanganan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - b. pemantauan; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan Unsur Pengarah BPBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### UNSUR PELAKSANA

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBK.
- (2) Unsur Pelaksana BPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBK dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBK sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (4) Unsur melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana BPBK mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksanaan.

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBK Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala;

- b. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian yaitu :
    - 1. Subbagian Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana membawahkan 2(dua) seksi yaitu:
    - 1. Seksi Kesiapsiagaan; dan
    - 2. Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Kebakaran membawahkan 2(dua) seksi yaitu:
    - 1. Seksi Bimbingan Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Pemadaman.
  - e. Bidang Bencana dan Rehabilitasi membawahkan 2(dua) seksi yaitu:
    - 1. Seksi Penanggulangan Bencana; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Struktur Organisasi BPBK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBK membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP), Tim Reaksi Cepat, dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBK.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Pada BPBK dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Kepala BPBK, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi BPBK wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungannya.
- (3) Kepala BPBK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala BPBK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan BPBK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.
- (6) Setiap bawahan dilingkungan BPBK bertanggung jawab kepada atasannya dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

## BAB VI

### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

##### Eselon

#### Pasal 13

Susunan eselon dilingkungan BPBK adalah:

- a. Kepala BPBK adalah jabatan struktural eselon II a.
- b. Kepala Unsur Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II b.
- c. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBK adalah jabatan struktural eselon III b.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada BPBK adalah jabatan struktural eselon IV a.



## Bagian Kedua

### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 14

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

#### Pasal 15

- (1) Pengisian jabatan Kepala Unsur Pelaksana BPBK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan/atau golongan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPBK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1) huruf e. mengenai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Bidang Penanganan Bencana, dan huruf j. mengenai Kantor Penanggulangan Kebakaran dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2013 NOMOR 3**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berpedoman pada ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan serta menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan organisasi yang menangani penyelenggaraan penanganan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1      Cukup jelas

Pasal 2      Cukup jelas

Pasal 3      Cukup jelas

Pasal 4 huruf f yang dimaksud dengan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang adalah :  
“ Mengawasi terhadap pengumpulan dan penyaluran uang dan barang supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan “.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 huruf a  
Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bertujuan untuk membahas dan mendiskusikan pemahaman, kegiatan dan kebijakan agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan “prinsip integrasi” adalah bertujuan untuk membaurkan dan menggabungkan pemahaman, kegiatan dan kebijakan agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Lembaga Lain yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “prinsip sinkronisasi” adalah bertujuan untuk menyamakan pemahaman, kegiatan dan kebijakan agar selalu berjalan serasi, seimbang dan selaras dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5